



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 44 /PER/M.KOMINFO/ 10/2009

TENTANG

**PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeaanan dan perizinan yang berkaitan dengan impor alat dan perangkat telekomunikasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik;
2. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disebut dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*);
3. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang;
4. Dokumen kepabeanan dan perizinan adalah sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;

5. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INSW

Pasal 2

Penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor alat dan perangkat telekomunikasi di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika menggunakan sistem elektronik dalam kerangka INSW.

Pasal 3

Sistem elektronik dalam kerangka INSW di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) berupa Prosedur Operasional Baku atau *Standar Operating Procedure* (SOP) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pelaksanaan penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat dilakukan secara manual dalam hal :

- a. belum tersedia akses ke portal sistem elektronik dalam kerangka INSW;
- b. terjadi gangguan sistem yang diakibatkan keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang menggunakan sistem elektronik dalam kerangka INSW untuk alat dan perangkat selain alat dan perangkat telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

